

POLA PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DI KUA BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH DALAM MENCEGAH TRADISI SEBAMBANGAN BAGI REMAJA

Septi Ayu Wulandari⁽¹⁾, Abdur Razzaq⁽²⁾, Bela Janare Putra⁽³⁾

Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
e-mail: spt.ayyu@gmail.com, abdurrazzaq_uin@radenfatah.ac.id, belajanareputra_uin@radenfatah.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.4/647/jsr.v14i1.2242>

ABSTRACT

The title of this research is "Pattern of Implementation of Premarital Guidance in Kua Buay Pematang Ribu Ranau Tengah in Preventing the Sebambangan Tradition for Teenagers". This research uses qualitative methodology, namely fielded research techniques. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research was carried out at KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. The data sources in this research are taken from primary data and secondary data, the data obtained will be analyzed descriptively. Based on the results of the research "Pattern of Implementation of Premarital Guidance in Kua Buay Pematang Ribu Ranau Tengah in Preventing the Sebambangan Tradition for Teenagers". The pattern of implementing pre-marital guidance carried out by the KUA in preventing and reducing the number of abuses of sebambangan traditions is by implementing guidance, namely pre-marital guidance, post-agreement guidance and bimrus pre-wedding guidance, using personal guidance, religious guidance and family guidance with information services, individual guidance and mentoring. group. So it can be concluded that the Premarital Guidance Implementation Pattern carried out by KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah in Preventing Abuse of the Sebambangan Tradition is very successful as seen from the decline in the number of sebambangan in KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah District.

Keywords: *premarital guidance, Sebambangan traditions.*

ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah "Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kua Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Mencegah Tradisi Sebambangan Bagi Remaja". Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu teknik *fielded research*. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Sumber data dalam Penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder, data-data yang diperoleh akan dianalisis secara deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian "Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kua Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam Mencegah Tradisi Sebambangan Bagi Remaja". Pola pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan pihak KUA dalam mencegah dan mengurangi angka penyalahgunaan tradisi *sebambangan* adalah dengan melaksanakan bimbingan yaitu Bimbingan pranikah, bimbingan setelah akad dan bimbingan Pranikah bimrus, dengan menggunakan bimbingan pribadi, bimbingan Agama dan Bimbingan Keluarga dengan layanan informasi, bimbingan individual dan bimbingan kelompok. Maka dapat di simpulkan bahwa Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang di lakukan KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Dalam

Mencegah Penyalahgunaan Tradisi Sebimbangan sangat berhasil dilihat dari menurunnya angka *sebimbangan* di KUA Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

Kata kunci : *Bimbingan pranikah, Tradisi sebimbangan.*

Pendahuluan

Laki-laki dan perempuan mengembangkan ikatan suci melalui perkawinan, yang disucikan oleh hukum agama, yang selanjutnya ditegaskan oleh hukum negara, praktik masyarakat, dan sebagainya. Pernikahan tidak hanya mempererat ikatan antara laki-laki dan perempuan, namun juga mempersatukan cabang keluarga laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa suami dan istri tetap tinggal dalam komunitas yang sama. Di setiap komunitas, pasti ada tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang mencerminkan nilai-nilai dan cara hidup penduduk aslinya.

Pola tingkah laku yang mempunyai akar yang kuat dalam suatu masyarakat disebut dengan tradisi. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh suatu peradaban tertentu di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama. Istilah “tradisi” mengacu pada praktik sosial dan budaya yang harus dipertahankan di lokasinya saat ini. Sebagai bagian dari proses pelestarian ini, dilakukan upaya agar budaya yang ada saat ini tidak hilang begitu saja tanpa jejak.

Dalam hal menikah, setiap daerah mempunyai tradisi dan adat istiadatnya masing-masing, serta beragam fenomena yang terjadi di dalamnya. Hal ini disebabkan karena hukum adat masih sangat mendarah daging dalam kehidupan sebagian individu di Indonesia, salah satunya adalah fenomena budaya perkawinan yang banyak ditemui di wilayah sekitar Danau Ranau Oku Selatan.

Salah satu tradisi pernikahan yang paling populer di wilayah Ranau adalah

ritual sebimbangan yang disebut juga larian. Sesuai dengan adat tersebut, para pemuda membawa calon pasangannya ke rumah orang tuanya atau kerabat dekat lainnya, bahkan dalam kasus tertentu bahkan mengantarkannya ke rumah kepala desa. Kemudian, dia mengirim surat kepada kerabat wanita tersebut untuk diberitahukan kepada mereka.

Pasangan yang menjalani prosedur sebimbangan adalah mereka yang menemui tantangan sepanjang proses pernikahan. Bagi pasangan yang ingin menikah namun dihadapkan pada tantangan seperti izin orang tua, kedudukan sosial ekonomi, dan permasalahan serupa lainnya, sebimbangan dapat dianggap sebagai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Secara sebimbangan, menikah akan memakan waktu lebih singkat dan tidak memerlukan biaya yang besar dibandingkan cara lainnya. Berbeda dengan adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan yang seringkali persiapan pernikahannya memakan waktu tujuh hari dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, masyarakat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah saat ini memilih untuk tidak melakukannya. mempertanyakan hal-hal yang diyakini menjadi penghambat proses pernikahan konvensional. Oleh karena itu, sebelum terjadinya perkawinan, keluarga kedua belah pihak akan melakukan perbincangan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan agar sampai pada kesepakatan kecocokan yang disepakati bersama. Meski demikian, tradisi sebimbangan akan tetap eksis dan diakui sebagai kearifan budaya lokal dan adat istiadat suku Ranau.

Pasangan yang melakukan seimbangan diwajibkan untuk melakukannya secara khusus. Besarnya mahar akan berubah sesuai dengan proses musyawarah apabila laki-laki tidak mampu membayar mahar seperti yang diminta oleh pihak perempuan. Karena saat ini banyak oknum yang menyalahgunakan praktik tersebut dengan alasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budaya tersebut, seperti penculikan dan kawin paksa, maka perlu adanya nasehat bagi remaja agar tidak terjerumus ke dalam keterpurukan. jalan yang salah.

Menurut asal etimologisnya, kata "*guide*" merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata kerja "panduan", yang dapat diterjemahkan sebagai "menunjukkan, membimbing, membimbing, atau membantu". Jika ditinjau dari arti frasa tersebut, bimbingan dapat dipahami secara umum sebagai bantuan atau bimbingan.

Sedangkan istilah "*pranikah*" berasal dari kata "pra" dan "nikah". Pra-, yaitu awalan yang berarti "sebelum". Selain itu, perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengawini (secara sah) seorang isteri. Pernikahan adalah sebuah institusi hukum. Oleh karena itu, pemberian nasehat sebelum menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebelum terikat secara hukum Islam atau status perkawinan yang diberikan oleh negara, itulah yang dimaksud dengan istilah "*pranikah*". Oleh karena itu, bimbingan pranikah yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemberian bekal secara metodis kepada calon pengantin berupa petunjuk, nasehat, bimbingan, dan pengarahan sebelum pelaksanaan akad nikah. Ketentuan tersebut dilakukan oleh seorang mentor atau fasilitator. Kegiatan bimbingan berperan dalam memberikan nasehat dan pelaksanaan mengenai perkawinan. Tujuan

mereka adalah untuk mengurangi meningkatnya jumlah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar individu tidak mengalami perasaan salah memilih atau sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan berkeluarga.

Untuk membangun keluarga yang kokoh, diperlukan kerja keras. Mendapatkan konseling pranikah adalah cara terbaik untuk memulai proses membangun keluarga seperti itu. Tujuan dari konseling pranikah ini adalah untuk membekali calon pengantin dengan kesadaran, informasi, dan keterampilan mengenai kehidupan rumah tangga. Tujuannya agar ke depan mereka mampu membangun keluarga yang damai sekaligus meminimalisir terjadinya perselisihan pendapat, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Idealnya, pembelajaran ini akan memberikan remaja dan masyarakat, khususnya di Dusun Tanjung Setia, kemampuan untuk berpikir lebih dalam dan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pernikahan. Mengingat kita sadar bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen untuk menghabiskan sisa hidup bersama pasangan, maka wajar jika kita tidak hanya mengupayakan pernikahan yang tenteram namun juga kemaslahatan di dunia dan akhirat. Akibat dari ikatan perkawinan ini, kita wajib saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Agar pernikahan kita tetap berkah, maka kita sebagai umat Islam wajib menjaganya. Selain itu, perlu kita ingat bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang suci dan terhormat, yang meliputi ibadah kepada Allah, menaati Sunnah Nabi, dan pelaksanaan perkawinan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan tanggung jawab. dan ketaatan terhadap kaidah hukum yang harus diperhatikan.

Penting untuk dilakukan kajian terhadap tradisi sebambangan yang dilakukan masyarakat Ranau. Cari tahu mengapa masyarakat Ranau menjadikan praktik sebambangan sebagai tradisi, keadaan apa yang menyebabkan kebiasaan tersebut terus dilakukan, peran Islam sebagai agama dakwah, dan bagaimana pola konseling pranikah di KUA Buay Pematang Ribu. Ranau Tengah melarang tradisi sebambangan dilaksanakan. Semua informasi ini penting untuk dimiliki bersama. Untuk mengembangkan keahlian kami. Untuk mendukung penelitian yang integral, penulis melakukan analisis terlebih dahulu terhadap karya-karya yang relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Penelitian ini senada dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta merujuk kepada beberapa buku dan artikel internet yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Rizqiyah Zara HMN. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Saibatin Lampung (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)*”. Kajian ini mendalami kajian hukum Islam terhadap perubahan definisi sebambangan. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dan penelitian-penelitian di atas; keduanya mengkaji tradisi sebambangan; Namun, pembahasan pertama berfokus pada tinjauan hukum Islam sehubungan dengan perubahan definisi sebambangan, sedangkan pembahasan kedua menjelaskan perubahan makna sebambangan dan menawarkan solusi atas permasalahan tersebut. ‘mendapatkan terapi pernikahan sebelum menikah.’ Dalam artikelnya “*Tradisi Sebambangan dan Eksistensinya bagi Komunitas Muslim,*” Claudia Amand dkk. (2021) mendefinisikan tradisi tradisional Sebambangan dan

mendiskusikan signifikansinya dari sudut pandang Muslim. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ini dan tesis keduanya berkaitan dengan tradisi sebambangan; namun, kajian pertama berfokus pada keberadaan tradisi tersebut dari sudut pandang komunitas Muslim, sedangkan kajian kedua berfokus pada pola bimbingan pranikah untuk mencegah remaja menyalahgunakan tradisi tersebut dan alasan di balik keberlanjutan tradisi tersebut.

Di Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan, Azhaar Afaf Hanifah (2020) menjelaskan tradisi Sebambangan yang melibatkan generasi muda dalam melakukan pernikahan adat Lampung. Di Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan, terdapat kelompok suku masyarakat Lampung yang melestarikan tradisi Sebambangan sebagai khazanah ilmu pengetahuan. Dalam hal ini fenomena peristiwa terkini digunakan untuk mengkaji tradisi tersebut. Materi yang dibahas, khususnya yang berkaitan dengan Sebambangan, sebanding. Tesis ini menggali struktur konseling pranikah untuk menjaga tradisi Sebambangan dari eksploitasi, serta perspektif Islam terhadap tradisi tersebut.

Metode

Salah satu metode pengumpulan informasi adalah metodologi penelitian kualitatif, yang mengandalkan pengamatan dan pengamatan langsung untuk mengisi kesenjangan pengetahuan. Untuk mengetahui pola penerapan konseling pranikah di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dalam menghindari adat Sebambangan di kalangan remaja, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan artinya dilakukan langsung di wilayah objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif *field research* dimana peneliti langsung

mengamati langsung di lapangan dan melakukan observasi, dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di peroleh di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

KUA tentunya memiliki struktur organisasi, organisasi ini mempunyai andil dan fungsi yang penting sekali dalam keberhasilan dalam memberikan bimbingan. Struktur organisasi ialah struktur pengembangan serta kerja kelompok kerja segala sesuatu yang namanya kegiatan di instansi pemerintah tertentu atau organisasi masyarakat, proses kegiatan tersebut diharapkan berjalan dengan baik. Tentu saja, bahkan dalam organisasi yang baik pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik dan diharapkan, adapun organisasi yang di sebut BP4, arti dari BP4 yaitu Badan penasihatan, pembinaan pelestarian, perkawinan (BP4). Organisasi ini yang biasanya melakukan penyuluhan, bimbingan pernikahan, bimbingan remaja usia sekolah (bimrus), dll. Instansi- Instansi Juga harus memiliki struktur karena dengan struktur ini dapat memaksimalkan hasil kerja, menentukan setiap tanggung jawab dari unit organisasi atau individu, meningkatkan tingkat tanggung jawab dari jabatan yang di miliki, memastikan tiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, memberikan jalur kenaikan tingkat, berikut adalah bagan struktur organisasi KUA. Pihak KUA selalu melakukan bimbingan pranikah secara mandiri maupun masal, bimbingan pranikah ini di berikan di kantor KUA maupun di rumah calon pengantin (catin).

Berdasarkan hasil penelitian Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah berjalan dengan baik dan teratur meskipun ada beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut tidak menghalangi para penyuluh

dan staf KUA untuk melaksanakan Bimbingan Pranikah atau Bimrus (bimbingan remaja usia sekolah) untuk meminimalisir penyalahgunaan tradisi sebimbangan di kalangan remaja. Bimbingan remaja usia sekolah ini di lakukan empat kali dalam satu tahun, di lakukan di kalangan remaja dan terselenggara di instansi sekolah, dengan berkolaborasi dengan pihak kesehatan, tokoh agama dan pihak sekolah, bimbingan ini sering terkendala karena kurangnya staf, dan media.

Bimbingan pranikah remaja usia dapat membantu anak sekolah untuk memahami pentingnya memiliki identitas yang kuat dan memahami nilai-nilai serta tujuan pribadi mereka sebelum memasuki sebuah pernikahan. Ini dapat membantu mereka merencanakan dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik. Maka dari itu Bimbingan Pranikah atau Bimrus sangat penting bagi anak sekolah, karena konsep dan nilai-nilai yang diajarkan dalam bimbingan pranikah dapat memberikan pemahaman dan persiapan yang berguna bagi mereka dalam menjalani hubungan percintaan dan mempersiapkan diri untuk tahap pernikahan di masa depan.

Dengan bimbingan pranikah bagi remaja ini juga sangat efektif untuk mengurangi penyalahgunaan tradisi sebimbangan di kalangan remaja, hal ini selaras dengan penelitian yang sudah di lakukan oleh peneliti di lokasi, bahwa penyalahgunaan tradisi sebimbangan dilakangan remaja ini makin menurun karena adanya bimrus secara rutin oleh pihak KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

Simpulan dan Saran

Dari penelitian yang sudah di lakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja dilakukan oleh pihak KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, bimbingan

pranikah bagi remaja (bimrus) di lakukan rutin dalam satu tahun empat kali, pola pelaksanaan bimbingan pranikah inidilakukan secara formal supaya remaja lebih mengerti, pihak KUA juga berkolaborasi dengan pihak sekolahan, kesehatan, dan tokoh agama, sehingga dapat memberikan contoh dan gambaran terdalam bagi oknum penyalahgunaan tradisi sebambangan khususnya pada remaja, dengan adanya pola pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja ini sudah terbukti mengurangi tingkat penyalahgunaan tradisi sebambangan bagi remaja, bahkan di tahun 2022-2023 tidak tercatat adanya sebambangan. Adanya pola pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja dapat membuka pola pikir para remaja tentang dunia pernikahan dengan lebih luas lagi dan tidaklah mudah mempertahankan hubungan pernikahan, selain itu para remaja juga mendapatkan wawasan baru tentang pernikahan baik secara agama maupun negara.

Berikut beberapa rekomendasi penulis untuk mengurangi atau menghilangkan penyalahgunaan tradisi sebambangan pada remaja:

1. Disarankan agar BP4 KUA BPR Kabupaten Ranau Tengah terus berupaya dalam melakukan pembinaan remaja dan meningkatkan kualitas bimbingan yang diberikan. Mereka juga harus memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang keluarga sakinah dan risiko sebambangan, mempublikasikan BP4 di media cetak dan elektronik, serta meningkatkan layanan terhadap remaja, seperti menunjukkan kepada mereka konsekuensi dari terlalu bebas bersosialisasi sesuai syariat Islam.
2. Kepada para tokoh masyarakat yang telah lama menjadi tempat

berlindung bagi para remaja yang melakukan sebambangan, agar secara konsisten mendokumentasikan informasi dan memberikan saran agar mereka dapat mengevaluasi keampuhan nasihatnya di masa depan.

3. Remaja dapat memanfaatkan BP4 sebagai wadah pembelajaran untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan hidup dengan mencari informasi mengenai permasalahan tersebut
4. Pemerintah sebaiknya menambah jumlah staf KUA karena staf di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah yang ada saat ini kurang memadai dan tugas mereka seringkali tidak dipisahkan dengan jelas. Hal ini menyebabkan duplikasi upaya, sehingga tidak mungkin memberikan bimbingan kepada sekelompok besar orang sekaligus.
5. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan suatu treatment atau layanan konseling untuk remaja yang masih melakukan tradisi sebambangan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada pihak KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah karena sudah memberikan izin unruk melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Afaf, Azhaar Hanifah. Eksistensi Tradisi Sebambangan (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Cangg, Kalianda, Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Sosio Religia: (Jurnal Sosiologi Agama*. 2020) Vol 1. No 2.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Claudia Amanda DKK(2021) Tradisi Seimbangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya. (NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021). Vol. No 5
- Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- Mubasyorah, “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia.” Konseling Religi: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Desember 2016). Vol. 7, No. 2
- Nurmanita Mutiara, “Perwujudan nilai budaya dalam tradisi bedendang melalui aplikasi tiktok sebagai bentuk kearifan lokal Bengkulu selatan”, (*Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2021). Vol. 3, No. 2.
- Rizqiyah, Zara HMN. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Seimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin* (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus). Skripsi S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017
- Rosita Sumarni, *Implementasi Humanistik Dalam Konseling Pranikah*, Skripsi (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri, 2018).